



P E N E T A P A N

Nomor 62 /Pdt.P/2024/PN Tab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama yang dilangsungkan di Gedung Pengadilan Negeri Tabanan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama;

- 1. I Made Esa Artama**, Laki-laki, lahir di Tengkudak, tanggal 29 Januari 1995, umur 29 tahun, agama Hindu, pekerjaan Karyawan Swasta, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;
- 2. Ni Kadek Mega Intan Dwisuksma**, Perempuan, umur 23 tahun, Tempat Tanggal Lahir : Tunjuk, 6 April 2001, agama Hindu, pekerjaan karyawan swasta, Sama-sama bertempat tinggal di Banjar Dinas Tengkudak, Desa Tengkudak, Kec.Penebel, Kab. Tabanan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai PARA PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat – surat perkara;

Setelah mempelajari bukti bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya mengajukan Permohonan tertanggal 22 April 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal 23 April 2024 di bawah Register Nomor 62/Pdt.P/2024/PN.Tab berbunyi sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah suami-istri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu dan Adat Bali pada tanggal 2 April 2021, bertempat di Tabanan sebagaimana Kutipan Akte

Halaman 1 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor : 62/Pdt.P/2024/PN.Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten
Tabanan Nomor : 5102-KW-18052021-0009, tanggal 19 Mei 2021 ;

- Bahwa dari perkawinan tersebut Para Pemohon sudah
dikaruniai 1 (satu) orang anak yang diberi nama : Ni Putu Clara
Gantari, Perempuan, lahir di Tabanan pada tanggal 14 Juli 2021 ;

Bahwa saat anak Para pemohon berumur 2 tahun anak para
pemohon sering sakit-sakitan dan sudah dibawa berobat ke dokter
tetapi tidak ada hasil. Setelah para pemohon menanyakan kepada
orang pintar dikatakan bahwa nama anak Para Pemohon yang
bernama Ni Putu Clara Gantari tidaklah cocok dan orang pintar
tersebut juga menyarankan agar nama anak Para Pemohon tersebut
dirubah / diganti menjadi Ni Putu Ayuritha Maheswari;

Bahwa setelah anak Para Pemohon menggunakan nama yang
baru, anak para Pemohon sudah tidak lagi sakit-sakitan;

Bahwa oleh karena nama anak Para Pemohon di Akte Kelahiran
tercantum nama Ni Putu Clara Gantari dan untuk mengganti nama
tersebut harus terlebih dahulu ada Penetapan Pengadilan;

- Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka Para
Pemohon mengajukan permohonan ini dihadapan Ketua Pengadilan
Negeri Tabanan semoga dalam waktu yang tidak begitu lama dapat
ditetapkan hari persidangan dan memeriksa Permohonan ini dan
memerintahkan untuk memanggil Para Pemohon untuk datang
menghadap kepersidangan Pengadilan Negeri Tabanan yang telah
ditentukan dan setelah memeriksa segala sesuatunya Para Pemohon
mohon Penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1.-----

Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor : 62/Pdt.P/2024/PN.Tab



2.-----

Menetapkan bahwa perubahan nama anak Para Pemohon yang semula bernama Ni Putu Clara Gantari sebagaimana tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran tanggal 26 Juli 2021, Nomor : 5102-LU-26072021-0003 menjadi Ni Putu Ayuritha Maheswari adalah sah menurut hukum;

3.-----

Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mengirimkan sehelai turunan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;

4.-----

Membebankan semua biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan , Para Pemohon datang sendiri di persidangan dan menyatakan tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon di persidangan telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, an. I Made Eka Artana NIK 5102082901950003, dikeluarkan di Tabanan, tertanggal 19 Mei 2021 diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, an. Ni Kadek Mega Intan Dwisukma NIK 510204604010003, dikeluarkan di Tabanan, tertanggal 19 Mei 2021 diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5102-KW-18052021-0009, antara I Made Esa Artama dan Ni Kadek Mega Intan Dwisukma dikeluarkan di Tabanan, tanggal 19 Mei 2021, diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama I Made Esa Artama No. 5102081805210006, tanggal 2 Agustus 2021 diberi tanda bukti P-4;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor : 62/Pdt.P/2024/PN.Tab



5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ni Putu Clara Gantari Nomor 5102-LU-26072021-0003, dikeluarkan di Tabanan, tanggal 26 Juli 2021, diberi tanda bukti P.5;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti yang berupa fotokopi tersebut diatas semuanya telah dicocokkan dengan aslinya dan telah pula sesuai dengan aslinya dipersidangan sehingga dapat diterima sebagai surat-surat bukti yang sah dan berharga;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti bukti tertulis, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah menurut agamanya masing – masing, memberikan keterangan sebagai berikut;

1. SAKSI I Ketut Suparsa

- Bahwa saksi adalah ayah kandung dari Pemohon I ;

Bahwa Para pemohon melangsungkan perkawinan pada tanggal 2 April 2021, bertempat di rumah Pemohon I di Banjar Dinas Tengkidak, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan;

- Bahwa Kedudukan dari status perkawinan Para Pemohon yaitu Pemohon I sebagai Purusa, sedangkan Pemohon II sebagai Predana;

Bahwa dari perkawinan Para Pemohon sudah mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama Ni Putu Clara Gantari, Perempuan, lahir di Tabanan, pada tanggal 14 Juli 2021;

Bahwa anak Para Pemohon sudah memiliki akta kelahiran;

Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan pergantian nama karena anak dari Para Pemohon tersebut sering sakit-sakitan, dan setelah Para Pemohon berinisiatif menanyakan kepada orang pintar, ternyata nama anak pemohon yang bernama Ni Putu Clara Gantari tersebut tidak cocok dan diganti menjadi Ni Putu Ayuritha Maheswari;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor : 62/Pdt.P/2024/PN.Tab



Bahwa Setelah anak tersebut diganti namanya, kesehatan anak Para Pemohon tersebut berangsur-angsur pulih dan sehat;

Bahwa dari pihak keluarga tidak ada yang keberatan;
Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Pemohon menyatakan tidak keberatan;

2. SAKSI Ni Nyoman Sudiani;

- Bahwa saksi adalah ibu kandung dari Pemohon I ;

Bahwa Para pemohon melangsungkan perkawinan pada tanggal 2 April 2021, bertempat di rumah Pemohon I di Banjar Dinas Tengkidak, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan;

- Bahwa Kedudukan dari status perkawinan Para Pemohon yaitu Pemohon I sebagai Purusa, sedangkan Pemohon II sebagai Predana;

Bahwa dari perkawinan Para Pemohon sudah mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama Ni Putu Clara Gantari, Perempuan, lahir di Tabanan, pada tanggal 14 Juli 2021;

Bahwa anak Para Pemohon sudah memiliki akta kelahiran;

Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan pergantian nama karena anak dari Para Pemohon tersebut sering sakit-sakitan, dan setelah Para Pemohon berinisiatif menanyakan kepada orang pintar, ternyata nama anak pemohon yang bernama Ni Putu Clara Gantari tersebut tidak cocok dan diganti menjadi Ni Putu Ayuritha Maheswari;

Bahwa Setelah anak tersebut diganti namanya, kesehatan anak Para Pemohon tersebut berangsur-angsur pulih dan sehat;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor : 62/Pdt.P/2024/PN.Tab



Bahwa dari pihak keluarga tidak ada yang keberatan;

Bahwa terhadap pergantian nama cucu dari saksi tidak ada yang keberatan

Menimbang bahwa, atas keterangan saksi tersebut Para Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Pemohon tidak akan mengajukan apa – apa lagi dan selanjutnya mohon Penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Para Pemohon dan dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Tabanan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang materi permohonan Para Pemohon, maka sebelumnya akan mempertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Tabanan untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Permohonan Para Pemohon dan dihubungkan dengan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 serta keterangan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Banjar Dinas Tengkudak, Desa Tengkudak, Kec.Penebel, Kab. Tabanan ;
- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah secara agama Hindu dan Adat Bali pada tanggal 2 April 2021, bertempat di Tabanan sebagaimana Kutipan Akte Perkawinan yang dikeluarkan

Halaman 6 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor : 62/Pdt.P/2024/PN.Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tabanan Nomor : 5102-KW-18052021-0009, tanggal 19 Mei 2021;

- Bahwa dari perkawinan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Ni Putu Clara Gantari, Perempuan, lahir di Tabanan pada tanggal 14 Juli 2021;
- Bahwa Anak Para Pemohon yang akan dirubah namanya adalah anak ketiga Para Pemohon yang bernama Ni Putu Clara Gantari diubah menjadi Ni Putu Ayuritha Maheswari;
- Bahwa alasan Para Pemohon untuk mengajukan perubahan nama anak ketiga Para Pemohon tersebut karena sewaktu anak Para pemohon sering sakit-sakitan dan sudah dibawa berobat kedokter tetapi tidak ada hasil. Setelah para pemohon menanyakan kepada orang pintar dikatakan bahwa nama anak Para Pemohon yang bernama Ni Putu Clara Gantari tidaklah cocok dan orang pintar tersebut juga menyarankan agar nama anak Para Pemohon tersebut dirubah / diganti menjadi Ni Putu Ayuritha Maheswari;
- Bahwa setelah anak Para Pemohon menggunakan nama yang baru, anak para Pemohon sudah tidak lagi sakit-sakitan;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan penggantian nama anak ketiga Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Pengadilan Negeri Tabanan berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa perubahan nama anak Para Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang sebelumnya bernama Ni Putu Clara Gantari diubah menjadi Ni Putu Ayuritha Maheswari, ternyata bukanlah merupakan perbuatan yang melanggar adat suatu daerah, dan perubahan nama anak Para Pemohon tersebut bukan nama sesuatu gelar/nama kebangsawanan sesuatu suku/daerah dan alasan Para Pemohon merubah nama anak Para Pemohon tersebut adalah karena anak tersebut sering sakit-sakitan serta tidak ada pihak yang keberatan terhadap perubahan

Halaman 7 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor : 62/Pdt.P/2024/PN.Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama anak Para Pemohon tersebut sehingga tidak bertentangan dengan hukum, maka petitum pada nomor 2 (dua) permohonan Para Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa Para Pemohon wajib melaporkan perubahan nama anak Para Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima salinan penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa Pasal 52 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, berdasarkan laporan termaksud Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil tersebut dengan perubahan redaksi dalam amar penetapan, sehingga petitum ke 3 (tiga) permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini selayaknya dibebankan kepada Para Pemohon yang besarnya akan disebutkan pada Amar Penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan hukum lain yang berhubungan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan bahwa perubahan nama anak Para Pemohon yang semula bernama Ni Putu Clara Gantari sebagaimana tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran tanggal 26 Juli 2021, Nomor : 5102-LU-26072021-0003 menjadi Ni Putu Ayuritha Maheswari adalah sah menurut hukum;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mengirimkan sehelai turunan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;

Halaman 8 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor : 62/Pdt.P/2024/PN.Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Tabanan pada hari : **Selasa, tanggal 7 Mei 2024** oleh kami : **I Gusti Ayu Kharina Yuli Astiti, S.H., M.H** Hakim Pengadilan Negeri Tabanan selaku Hakim Tunggal, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Ni Luh Gede Intan Virgayanti, SH., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

TTD

TTD

Ni Luh Gede Intan Virgayanti, SH I Gst Ayu Kharina Yuli Astiti, SH., MH

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....
Rp30.000,00
2. ATK.....
Rp100.000,00
3. PNBP Panggilan
Rp10.000,00;
4. Sumpah.....
Rp100.000,00;
5. Materai putusan.....
Rp10.000,00 ;
6. Redaksi.....
Rp10.000,00;

Halaman 9 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor : 62/Pdt.P/2024/PN.Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp260.000,00;
(Dua ratus enam puluh ribu rupiah).

Halaman 10 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor : 62/Pdt.P/2024/PN.Tab